

SKRIPSI

**PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PADA PEMILIHAN
MITRA PENJUALAN TIKET UMROH MENUJU
DAN DARI JEDDAH DAN MADINAH
(STUDI KASUS PUTUSAN KPPU NOMOR 06/KPPU-L/2020)**



OLEH:

BAYU ANDRE ARIOTOMO PANGARIBUAN

NIM. 031811133024

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

SKRIPSI

**PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PADA PEMILIHAN
MITRA PENJUALAN TIKET UMROH MENUJU
DAN DARI JEDDAH DAN MADINAH
(STUDI KASUS PUTUSAN KPPU NOMOR 06/KPPU-L/2020)**



OLEH:

BAYU ANDRE ARIOTOMO PANGARIBUAN

NIM. 031811133024

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

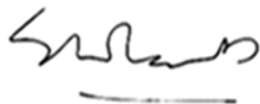
2022

**PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PADA PEMILIHAN
MITRA PENJUALAN TIKET UMROH MENUJU
DAN DARI JEDDAH DAN MADINAH
(STUDI KASUS PUTUSAN KPPU NOMOR 06/KPPU-L/2020)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Sinar Aju Wulandari, S.H., M.H.

NIP. 197112171995122001

Penyusun,



Bayu Andre Ariotomo Pangaribuan

NIM. 031811133024

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

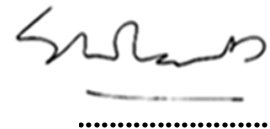
**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada
tanggal 18 April 2022**

Tim Penguji Skripsi:

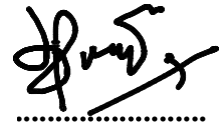
**Ketua : Fiska Silvia Raden Roro, S.H.,M.M.,LL.M.
NIP. 197705292003122003**



**Anggota : 1. Sinar Aju Wulandari, S.H.,M.H.
NIP. 197112171995122001**



**2. Dr. Bambang Sugeng Ariadi S, S.H.,M.H.
NIP. 196812291993031004**



**3. Dr. Zahry Vandawati C., S.H.,M.H.
NIP. 197304031997022001**



**4. Ria Setyawati, S.H.,M.H.,LL.M.
NIP. 198008202009122002**



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bayu Andre Ariotomo Pangaribuan

NIM : 031811133024

Bidang Minat : Hukum Bisnis

Judul Skripsi : Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umroh

Menuju Dan Dari Jeddah Dan Madinah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 12 Mei 2022

Yang membuat pernyataan,



Bayu Andre Ariotomo Pangaribuan

NIM. 031811133024

MOTTO

“Mimpi Adalah KUNCI”

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas anugerahnya penulis dapat menyusun skripsi ini dari awal sampai akhir dengan baik. Penulisan tugas akhir skripsi ini sendiri sebagai bentuk penuntasan bangku perkuliahan penulis dalam rangka mendapatkan gelar Sarjana Hukum Program S-1 Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini terdapat banyak pihak yang mendukung dan mendoakan. Oleh karena itu, dengan segala kekurangannya, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Savera Malau, S.H., selaku mama penulis, terimakasih atas kasih sayang dan pengorbanan yang diberikan sampai detik ini kepada penulis, termasuk doa dan dukungannya dalam proses penyelesaian skripsi ini;
2. Romulo Pangaribuan, S.H., selaku bapak penulis yang sudah tiada, terimakasih atas segala kekurangan yang diberikan kepada penulis semasa hidup, secara tidak langsung penulis bisa sekuat dan setegar sekarang karena beliau;
3. Ibu Sinar Aju Wulandari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis yang selalu sabar dalam membimbing dan memberikan masukan yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini;
4. Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M., selaku Dosen Wali penulis yang selalu memberikan respon yang baik dan cepat ketika penulis memiliki persoalan seputar perkuliahan;
5. Ibu Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.M., LL.M., selaku ketua penguji sidang skripsi penulis, Ibu Sinar Aju Wulandari, S.H., M.H., Bapak Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, S.H., M.H., Ibu Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H., Ibu Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M., selaku anggota penguji sidang skripsi penulis yang telah banyak memberikan arahan dan pembenahan yang sangat berguna dalam penulisan skripsi penulis sehingga skripsi penulis dapat terselesaikan;

6. Selaku teman seperjuangan penulis dalam menempuh perkuliahan, Pamus Yudana, Sindhu Dwi Admojo, Antonio Armando, Christian Kenny Gunawan, Enditianto Abimanyu dan Steven Jonathan Suhardi dan Dionisius Surya.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dalam perkembangan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis terbuka akan adanya kritik dan saran yang membangun guna memperbaiki kajian akademik dalam penelitian ini.

Penulis



Bayu Andre Ariotomo Pangaribuan

NIM. 031811133024

ABSTRAK

Mekanisme *wholesaler* merupakan hal yang biasa dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. *Wholesaler* adalah pelaku grosir yang menjual produk dalam jumlah besar dengan harga yang lebih murah kepada *retailer* (pengecer). Dalam dunia Penerbangan juga terdapat mekanisme *wholesaler*, salah satunya dalam Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2020 yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Mekanisme *wholesaler* yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. telah melanggar Pasal 19 huruf d dan terindikasi melanggar Pasal 19 huruf c UU Persaingan Usaha, yakni dalam pemilihan mitra penjualan tiket Umroh (PPIU) menuju dan dari Jeddah dan Madinah. Terlebih Majelis Komisi yang menjatuhkan sanksi denda administratif kepada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. menggunakan pertimbangan yang kurang tepat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk; (1) untuk mengetahui dan menganalisis indikasi pelanggaran Pasal 19 huruf c UU Persaingan Usaha dalam mekanisme *wholesaler* pada penjualan tiket Umroh PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk; dan (2) untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Majelis Komisi dalam Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2020. Metode penelitian adalah Penelitian Hukum (*legal research*) dengan pendekatan masalah peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penulis dalam hal ini menyimpulkan bahwa; (1) Mekanisme *wholesaler* tidak dilarang dalam dunia usaha selama tidak melanggar UU Persaingan Usaha; (2) Majelis Komisi harus meninjau kembali pertimbangan yang digunakan dalam menjatuhkan sanksi administratif agar tidak dijadikan celah oleh pelanggar.

Kata Kunci: Mekanisme *Wholesaler*, *Retailer*, KPPU, PPIU, Umroh.

ABSTRACT

The wholesaler mechanism is something that is usually done by business actors in running their business. Wholesalers are wholesalers who sell products in large quantities at lower prices to retailers (retailers). In the aviation world, there is also a wholesaler mechanism, one of which is in KPPU's Decision Number 06/KPPU-L/2020 made by PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. The wholesaler mechanism carried out by PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. has violated Article 19 letter d and is indicated to have violated Article 19 letter c of the Business Competition Law, namely in the selection of Umrah ticket sales partners (PPIU) to and from Jeddah and Medina. Moreover, the Commission Council imposed an administrative fine on PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. use inappropriate judgment. The aims of this research are to; (1) to find out and analyze indications of violation of Article 19 letter c of the Business Competition Law in the wholesaler mechanism on the sale of Umrah tickets of PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk; and (2) to find out and analyze the considerations of the Commission Council in KPPU's Decision Number 06/KPPU-L/2020. The research method is legal research (legal research) with a statutory approach, case approach and conceptual approach. The author in this case concludes that; (1) The wholesaler mechanism is not prohibited in the business world as long as it does not violate the Business Competition Law; (2) The Commission Council must review the considerations used in imposing administrative sanctions so as not to be used as loopholes by violators.

Keywords: Wholesaler mechanism, Retailers, KPPU, PPIU, Umrah.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan
Umroh

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2021 Tentang
Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2011 Tentang
Pedoman Pasal 19 Huruf D (Praktek Diskriminasi) Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 561 K/Pdt.Sus-KPPU/2022

Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 03/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Niaga Jkt Pst.

Putusan KPPU Nomor : 06/KPPU-L/2020

DAFTAR SINGKATAN

PPIU: Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh

BPIU: Biaya Perjalanan Ibadah Umroh

KPPU: Komisi Pengawas Persaingan Usaha

MEA: *Middle East Area*

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Mekanisme Wholesaler PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xi
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	8
1.3.Tujuan Penelitian	8
1.4.Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1. Manfaat Akademis.....	9
1.4.2. Manfaat Praktis.....	9
1.5.Metode Penelitian	9
1.5.1. Tipe Penelitian Hukum.....	9
1.5.2. Pendekatan Masalah.....	9
1.5.3. Sumber Bahan Hukum.....	10
1.5.4. Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
1.5.5. Analisis Bahan Hukum.....	12
1.6.Pertanggungjawaban Sistematika	13
BAB II ANALISIS HUKUM MEKANISME <i>WHOLESALE</i> PADA PENJUALAN TIKET UMROH PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK.....	15
2.1. Mekanisme <i>Wholesaler</i> Dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia.....	15
2.1.1. Pengertian <i>Wholesaler</i>	15

2.1.2. Pengaturan Mengenai Mekanisme <i>Wholesaler</i> Dalam UU Persaingan Usaha.....	17
2.1.3. Mekanisme <i>Wholesaler</i> Dalam Penjualan Tiket Maskapai Penerbangan.....	19
2.2. Analisa Hukum Mekanisme <i>Wholesaler</i> PT. Garuda Indonesia Persero Tbk. Dalam Putusan KPPU Nomor : 06/KPPU-L/2020.....	20
2.2.1. Mekanisme <i>Wholesaler</i> Penjualan Tiket Umroh PT. Garuda Indonesia Persero Tbk.....	20
2.2.2. Indikasi Pelanggaran Pasal 19 Huruf C UU Persaingan Usaha Dalam Mekanisme <i>Wholesaler</i> Penjualan Tiket Umroh PT. Garuda Indonesia Persero Tbk.....	21
2.2.3. Analisis Unsur-Unsur Yang Terdapat Dalam Pasal 19 Huruf C UU Persaingan Usaha.....	24
BAB III ANALISIS HUKUM PUTUSAN KPPU NOMOR 06/KPPU-L/2020 TENTANG DUGAAN PRAKTEK DISKRIMINASI PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK TERKAIT PEMILIHAN MITRA PENJUALAN TIKET UMROH MENUJU DAN DARI JEDDAH DAN MADINAH.....	30
3.1. Kasus Posisi Dan Amar Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2020.....	30
3.1.1. Kasus Posisi.....	30
3.1.2. Amar Putusan.....	32
3.2. Analisa Hukum Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2020	34
3.2.1. Analisa Unsur-Unsur Yang Terdapat Dalam Pasal 19 Huruf D UU Persaingan Usaha.....	34
3.2.2. Dasar Hukum Pertimbangan Majelis Komisi Dalam Menentukan Besaran Denda Administratif Dalam Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2020.....	37
3.2.3. Ketidaksesuaian Pertimbangan Majelis Komisi Dalam Menjatuhkan Sanksi Denda Administratif Dalam Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2020.....	42
3.3. Analisa Hukum Kepentingan Konsumen Terhadap Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2020.....	49
3.4. Analisa Hukum Kepentingan Konsumen Terhadap Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2020 Menurut Hukum Islam.....	54

BAB IV PENUTUP	62
4.1. Kesimpulan	62
4.2. Saran.....	64
DAFTAR BACAAN.....	65